



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/407 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITASI DAN EVALUASI PENILAIAN
KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK OMBUDSMAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta pada Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

cd

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2026 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat yang membidangi Kepatuhan Penyelenggara Pada Ombudsman Republik Indonesia Unit Kerja Aceh sebagai Narasumber pada Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Narasumber Fasilitasi dan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman”, dan diberikan honorarium sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per jam.
- KEDUA** : Narasumber Fasilitasi dan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman bertugas memberikan Paparan Data dan Informasi terkait Indikator Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik, dan membimbing peserta dalam memahami materi tata cara Evaluasi Penilaian Kepatuhan pelayanan publik Ombudsman di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini melalui berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 12 Mei 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG ORGANISASI	
KABAG HUKUM	

